

BEBERAPA CATATAN TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGATURAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Mura P. Hutagalung

I. PENDAHULUAN.

Salah satu masalah yang penting dan perlu ditelaah terutama bila dilihat dari segi perhubungan Hukum Islam dengan Hukum Agraria adalah masalah perwakafan tanah milik. Dikatakan penting adalah karena wakaf adalah suatu lembaga keagamaan di bidang keagrariaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dalam bidang spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Mengingat akan pentingnya masalah perwakafan tanah milik ini, maka Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering juga disebut dengan UUPA telah memberikan jaminan khusus akan masalah ini didalam pasal 49 ayat 3 yang berbunyi bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960, Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru dapat dikeluarkan setelah tujuh-belas tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 (L.N. 1977 No. 38) tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

1. Lihat konsideran serta penjelasan umum PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Bandingkan dengan tafsiran Prof. Hazairin atas pasal 29 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa: "Negara R.I. wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menja-

Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, adanya Peraturan Pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat mendesak, sebab kenyataan menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik telah lama berlangsung di Indonesia, baik yang berada di bawah pengawasan perorangan maupun berada di bawah organisasi-organisasi Islam. Sebagai akibat dari belum adanya pengaturan yang tepat dan cermat ketika itu, sering kali terjadi sengketa atas tanah-tanah wakaf yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri. Banyak kejadian yang menimbulkan hilangnya tanah-tanah wakaf untuk kemudian seolah-olah menjadi milik perseorangan dari para ahli waris pengurus (*nadzir* atau *mutawalli*). Hal itu disebabkan karena kebanyakan dari harta wakaf ketika itu yang berupa tanah masih harus di atas namakan perseorangan dan tidak mempunyai kedudukan resmi sebagai harta wakaf.

Kejadian-kejadian tersebut di atas telah menimbulkan keresahan dikalangan umat beragama, khususnya mereka yang beragama Islam dan bisa menjurus kearah antipati. Dilain pihak banyaknya terjadi persengketaan-persengketaan tanah karena status tanah yang tidak jelas tersebut, apabila dibiarkan berlarut-larut dan tidak memperoleh pengaturan yang tepat dan akurat, maka hal tersebut tidak saja berakibat mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh dari pada itu dapat menghambat usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978.²

bagai peraturan pelaksanaan lainnya telah terjadi suatu perubahan yang besar dalam bidang hukum yang mengatur perwakafan tanah milik ini, oleh karena persoalan tersebut telah diatur dan tertibkan serta diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan daripada perwakafan tanah milik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian adanya peraturan yang dimaksud dapat diharapkan bahwa persoalan tentang perwakafan tanah akan dapat diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku menurut proporsi yang sebenarnya.³

Apabila kita perhatikan ketentuan-ketentuan dalam PP No. 28 tahun 1977 tersebut, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf dalam hal ini adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴ Dengan demikian wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah wakaf umum yang benar benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Di samping wakaf umum atau wakaf sosial, dikenal juga adanya wakaf khusus atau wakaf ahli, akan tetapi tidak diatur dalam peraturan tersebut untuk menghindari ke-kaburan dalam masalah perwakafan ini. Perwakafan yang belakangan ini dianggap sebagai peralihan hak kepada para anggota keluarga bersama, yang tunduk pada persyaratan-persyaratan biasa dari peraturan hukum pertanahan. Atau dianggap sebagai penyisihan harta kekayaan untuk mendirikan suatu yayasan. Hal mana tentu tidak mungkin dilakukan kalau tanahnya itu tanah hak milik dan yayasan tersebut tidak termasuk badan hukum sosial atau agama yang diperbolehkan mempunyai hak milik.

⁵ Apabila wakaf khusus atau wakaf ahli ini disamakan dengan wakaf umum atau wakaf sosial, sudah tentu orang dengan mudah dapat menghindarkan diri dari ketentuan-ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2 UUPA. Oleh karenanya perlu

wa tanah yang dapat diwakafkan itu hanyalah tanah hak milik saja, tidak dengan hak-hak atas tanah yang lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan sebagainya. Ratio dari pembatasan yang demikian adalah bahwa hak milik adalah hak yang bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh. Sedangkan hak-hak yang lain itu mempunyai jangka waktu yang terbatas. Oleh karena sifat dari perwakafan tersebut adalah untuk selam-lamanya atau berlangsung abadi maka tanah tanah yang mempunyai jangka waktu yang terbatas itu tidak mungkin dapat diwakafkan.

Pengaturan lain yang dapat kita temukan yaitu dicantumkannya ketentuan mengenai pidana di dalam Bab V yang terdiri dari pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut. Bagi mereka yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi pidana yaitu hukuman kurungan selam-lamanya tiga bulan atau denda sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terlepas dari berat ringannya sanksi yang mungkin dapat dijatuhkan bagi setiap pelanggar ketentuan tersebut, ada suatu hal yang perlu kita catat bahwa peraturan tentang perwakafan tanah milik ini tidak lagi hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang bersandar pada Hukum Islam semata-mata dan hanya merupakan urusan keagamaan dengan sanksi diakhirat kelak, akan tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai lembaga formal di dalam Hukum Agraria Nasional walaupun tidak lagi memakai stempel Hukum Islam. Ini suatu contoh konkrit yang membuktikan Hukum Islam mempunyai peranan penting dalam pembentukan hukum nasional serta dapat berfungsi sebagai salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional kita.

3. Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Bandung : Alumni, 1979) hal. 3.
4. Pasal 1 PP No. 28 tahun 1977.
5. Boedi Harsono. *Undang Undang Pokok Agraria*. (Jakarta : Djambatan, 19.) jilid II, hal. 214. Selanjutnya Badan Badan Sosial yang diperbolehkan

II. PERWAKAFAN TANAH MENURUT HUKUM ISLAM.

Seperti kita ketahui bahwa hukum Islam menganjurkan agar setiap orang Muslim yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakan hartanya itu untuk keperluan sendiri atau keluarga saja, akan tetapi harus pula diperuntukkan untuk keperluan umum,⁶ dengan ancaman bahwa orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk keperluan tersebut akan ditimpa bencana seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar dengan api,⁷ dan mereka akan digantikan oleh orang-orang yang bersedia mempergunakan hartanya untuk kepentingan kan oten orang-orang yang bersedia mempergunakan hartanya untuk kepentingan umum.⁸ Maka dari anjuran itu salah satu pelaksanaannya adalah wakaf.

Sebelum melangkah lebih jauh permasalahananya ada baiknya bila dijelaskan lebih dahulu konsepsi Islam tentang wakaf ini. Kata wakaf sebenarnya berasal dari bahasa Arab "*waqf*" yang menurut lughat berarti "menahan". Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah sekecilnya dan untuk penggunaan yang muabah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah s.w.t. Dalam kitab-kitab Fiqih madzhab Maliki lebih banyak digunakan kata "*Habs*", yang artinya sama dengan "*waqf*".⁹

Dengan demikian yang dikatakan wakaf itu adalah menyediakan suatu harta benda, yang hasilnya dipergunakan untuk kemaslahatan umum.¹⁰ Orang-orang yang memberikan wakaf tidak lagi mempunyai hak atas harta yang diwakafkannya. Harta yang diwakafkan itu tidak lagi kepunyaan siapapun juga; harta itu seolah-olah sudah menjadi kepunyaan Allah s.w.t. dan karena itu tidak dapat ditarik kembali, tetapi tetap selama-lamanya menjadi wakaf.¹¹ Dan karena wakaf itu harus selama-lamanya, maka dengan demikian, haruslah harta

yang dijadikan wakaf itu tidak habis karena dipakai, dengan arti biarpun faedah harta itu diambil, tubuh benda itu masih tetap ada.¹²

Suatu wakaf dapat pula diadakan dengan menentukan tujuannya untuk keperluan umum, seperti untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, mesjid dan lain-lain. Dan boleh pula ditentukan untuk anggota keluarga sendiri, biarpun anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Dan boleh pula ditentukan untuk keperluan kaum melarat saja, seperti untuk memberikan makanan dan perumahan dan lain-lain. Akan tetapi, wakaf yang terlebih baik adalah wakaf yang ditentukan untuk keperluan umum.¹³ Sehingga dengan demikian pada hakekatnya wakaf itu dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu :

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;
2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin;
3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Menurut Hukum Islam, maka untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 rukun atau unsur-unsur sebagai berikut : 14

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
2. Ada harta yang akan diwakafkan (*mauquf*);
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf itu (*al mauquf alaihi*);
4. Adanya "*aqad*" sebagai pernyataan wakaf (*sighat*) dan dapat merupakan timbangan terima harta wakaf itu dari tangan siwakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf-alaihi*).

Untuk sahnya amalan wakaf, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Wakaf itu harus berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dengan dibatasi waktu selama lima tahun misalnya, maka itu dipandang tidak sah.
2. Tujuan dari wakaf itu harus jelas, dan hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Oleh sebab itu ti-

6. Qur'an 16 : 71.

7. Qur'an 9 : 34-35.

8. Qur'an 47 : 37-38.

9. Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah*. Syirkah (Bandung : Al Maarif, 1977) hal 5.

10. Asaf A.A. Fyze. *Outlines of Muhammadan Law*, ed. kedua, 1955. Or-

12. *ibid* hal, 246.

13. *ibid* hal, 239 dan Sulaiman Rasyid.

tidak sah wakaf bilamana hanya disebutkan : "Saya wakafkan kebun ini" tanpa disebutkan kepada siapa kebun itu diwakafkan. Meskipun demikian, bila wakif menyerahkan wakafnya itu kepada sesuatu badan hukum, maka yang demikian itu dapat dipandang sebagai wakaf; penggunaan harta wakaf yang diserahkan kepadanya, menjadi wewenangannya pula untuk menentukannya.

3. Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu. Wakaf merupakan suatu hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khayar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf itu berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

4. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang; sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan wakaf. Berbeda halnya bila wakaf digantungkan kepada kematian wakif. Dalam hal ini berlaku hukum wasiat. Wakaf baru dipandang terjadi setelah wakif meninggal dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas seperti harta peninggalan. Bila wasiat wakaf itu ternyata melebihi harga sepertiga harta peninggalan, selebihnya dari sepertiga itu dapat dilaksanakan semua, bila semua ahli waris tidak mengizinkan, selebihnya sepertiga harta peninggalan menjadi batal, dan bila ada yang mengizinkan dan ada yang tidak, hanya dapat dilaksanakan dalam batas bagian mereka yang mengizinkan saja.

Selain daripada syarat umum seperti tersebut di atas maka menurut Hukum Islam ditentukan pula secara khusus mengenai syarat-syarat dari orang yang berwakaf dan harta yang diwakafkan. Syarat daripada orang yang berhak itu adalah : 15

1. Ada yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan.
2. Ada pula yang berhak menerima wakaf itu bersifat bersama atau umum, seperti badan-badan sosial Islam.

Seperti kita telah ketahui bahwa orang yang memberikan wakaf tidak lagi mem-

kannya, dan harta itu seolah-olah sudah kepunyaan Allah s.w.t. Supaya harta wakaf itu terpelihara, dan supaya tujuan wakaf itu dapat dilaksanakan, tentulah harus ada orang yang mengurusnya. Menurut istilah hukum Islam, orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf ini dinamakan *mutawalli*. Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf disebut dengan istilah "*Nadzir*".

Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan hukum dapat menjadi *mutawalli*; bahkan orang yang memberikan wakafpun dibolehkan juga menjadi *mutawalli*; sampai-sampai kepada orang yang tidak beragama Islampun dapat pula menjadi *mutawalli*.¹⁶ *Mutawalli* ini diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai *mutawalli*, maka kewajiban itu dikerjakan oleh pemerintah.¹⁷

Mutawalli sesuatu wakaf, bukan saja menjaga, memelihara dan mengurus harta wakaf itu di dalam dan di luar hukum. Melihat kepada hal yang demikian itu, dan melihat pula kepada cara pengurusannya, sehingga seluruh kegiatannya dalam masyarakat merupakan kegiatan harta wakaf itu sendiri, yang diwakili oleh *mutawalli*; maka kita dapat mengetahui bahwa harta wakaf itu adalah seolah-olah suatu pribadi hukum yang mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Apalagi kita ketahui bahwa harta wakaf itupun dapat pula menerima dan memberikan wakaf pula. Umpamanya sebuah mesjid, sebagai suatu harta wakaf, dapat menerima lampu, tikar sembahyang dari buku-buku yang diwakafkan orang untuk dipergunakan sebagai alat-alat untuk keperluan mesjid itu. Jadi suatu harta wakaf itu juga dapat mempunyai harta benda yang diberikan orang kepadanya. Sehingga dengan demikian ternyata bahwa wakaf itu seolah-olah suatu pribadi hukum dalam alam hukum atau suatu *rechtspersoon*.

Apakah diperbolehkan untuk memindahkan harta wakaf itu? Sebagaimana telah kita ketahui bahwa harta wakaf itu hanya dapat diambil manfaatnya, akan tetapi dilarang untuk mengganggu-gugat benda asalnya. Oleh karenanya harta wakaf tidak

boleh dijual, tidak boleh dipusakakan, tidak boleh diberikan dan dihadiahkan atau dihibahkan kepada tangan lain. Jadi pada prinsipnya harta asal wakaf itu harus bersifat kekal untuk selamanya, seperti yang dinyatakan dalam hadits tentang wakaf Umar. Di dalam hadits itu diceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar r.a. datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (suatu daerah yang amat subur di Madinah), sebaiknya dipergunakan untuk keperluan apa, yang kemudian oleh Nabi Muhammad s.a.w. dinasehatkan : "Bila kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Ibnu Umar mengatakan bahwa Umar mengikuti nasehat Nabi itu, disediakanlah tanahnya, dengan ketentuan tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris dan tidak boleh dihibahkan; dan sedekah itu diperuntukkan untuk fakir-miskin, sanak kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk keperluan *sabilillah*, *ibnussabil* dan tamu; pengawas harta wakaf dibolehkan makan hasilnya sekedar yang diperlukan dan dibolehkan juga memberi makan teman sejawatnya, tetapi jangan melampaui batas-batas yang pantas. 18

Dari hadits tentang wakaf Umar tersebut dapat kita peroleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijual-belikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta wakaf terlepas dari milik wakif (orang yang berwakaf).
3. Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebajikan menurut pandangan Islam.
4. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut harta wakaf sekedar perlu, dan tidak berlebih-lebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Oleh karena harta wakaf itu tidak boleh diasingkan, lalu timbul masalah bila mana harta wakaf itu berkurang nilainya, atau rusak, atau tidak dapat lagi memenuhi fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual itu, dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama

"*mashalahah*" (memelihara maksud *syara'*, yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan, daripada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud *syara'* akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah, tetapi letak tanah itu tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan, karena terjepit ditengah-tengah rumah perseorangan misalnya, hingga apabila didirikan juga mesjid ditempat itu tidak akan dapat makmur misalnya, maka dalam keadaan seperti ini bolehlah pengurus menjualnya dan mengganti harta wakaf yang dijual itu dengan harta wakaf yang baru dengan harga penjualan itu, sehingga manfaatnya dapat dipergunakan kembali seperti tujuan harta wakaf semula.

III. PERWAKAFAN TANAH MENURUT HUKUM ADAT

Semenjak zaman dahulu persoalan tentang wakaf ini diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Dan kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan para ahli hukum, sudah merupakan suatu kesepakatan dalam menilai masalah wakaf ini sebagai suatu masalah dalam hukum adat Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena perwakafan ini merupakan suatu perbuatan hukum tersendiri yang dipandang dari sudut tertentu bersifat rangkap. Dikatakan demikian karena disatu pihak perbuatan tersebut menyebabkan obyeknya mendapat kedudukan yang khusus. Sedangkan dipihak lain perbuatan tersebut juga menimbulkan suatu badan hukum dalam hukum adat (*rechtspersoon*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum (*rechtssubject*). 19

Menurut Ter Haar, wakaf ini merupakan suatu lembaga Hukum Islam yang telah diterima (*gerecipieerd*) oleh orang-orang Indonesia Islam dari Hukum Islam. Dalam bahasa Belanda sering digunakan istilah "*rome stichting*". 20 Namun demikian ada juga sarjana yang berpendapat lain yaitu Mr. Dr.

19. Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hu-*

Koesoema Atmadja, yang pada tahun 1922 telah menyusun suatu disertasi di Universitas Leiden berkenaan dengan lembaga wakaf ini. Menurut beliau sekalipun masalah tentang wakaf itu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam, akan tetapi lembaga wakaf tersebut sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam di negeri ini.²¹ Ia menunjukkan beberapa jenis wakaf yang tidak dikuasai atau ditundukkan pada aturan-aturan Hukum Islam dengan mengemukakan contoh-contoh sebagai berikut :

1. Pada suku Badui di Cibeo (Banten Selatan) dikenal adanya lembaga "*Huma Serang*". Huma adalah ladang-ladang yang dikerjakan setiap tahun secara bersama-sama dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan bersama.
2. Di pulau Bali ada pula semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang-barang lain, seperti benda-benda perhiasan untuk pesta, yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal disana.
3. Di Lombok terdapat tanah yang dinamakan "*tanah pareman*" yaitu tanah negara yang dibebaskan dari pajak "*landrete*" yang diserahkan kepada desa-desa subak, juga kepada candi, untuk kepentingan bersama.

Di dalam hal seperti itu dapat dipertemukan antara ketentuan-ketentuan Hukum Adat dalam beberapa daerah di Indonesia dengan ketentuan-ketentuan Hukum Islam. Apabila di dalam Hukum Islam dikenal adanya lembaga wakaf ahli atau wakaf keluarga (khusus) dimana wakaf ini ditujukan kepada orang-orang tertentu baik seorang ataupun lebih, baik itu anggota keluarga *wakif* atau bukan, maka di dalam hukum adat juga dikenal ketentuan-ketentuan yang demikian. Menurut hukum adat ada beberapa macam harta yang harus dipertahankan sebagai harta keluarga secara kolektif dan tidak dapat diwariskan kepada keturunan mereka secara individuil, seperti tanah pusaka tinggi di Minangkabau, tanah dati di Ambon, barang-barang kelakeran di Sulawesi dan sebagainya.

Menurut Hukum Adat, mengenai harta benda yang dapat diwakafkan ini tidak ter-

batas hanya tanah pertanian saja, akan tetapi dapat juga benda lepas (*roerend*), begitu pula benda yang tidak lepas (*onroerend*) seperti tanah ataupun rumah asal saja tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Agama. Akan tetapi yang paling banyak dijumpai adalah wakaf atas tanah pekarangan untuk mendirikan mesjid atau langgar dan seringkali disertai dengan kebun untuk penghidupan pegawai perkauman. Di samping itu ada juga wakaf yang dimaksudkan agar keturunan yang mewakafkan dapat mengenyam penghasilan harta benda itu kelak, dan oleh karenanya tidak diperbolehkan diasingkan baik dengan jual beli, hibah ataupun denan perbuatan-perbuatan hukum lainnya.

Dengan dilakukannya perwakafan maka sipemilik tanah telah memberi peruntukan tertentu atas tanah tersebut yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi. Tanah yang demikian itu telah dikeluarkan dari lalu lintas perdagangan ("*inde dode hand gebracht*") artinya tidak dapat lagi dijadikan objek perbuatan-perbuatan hukum yang berupa pemindahan hak, tidak dapat dibebani dengan hak-hak lain atau dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotik atau Credietverband.²²

Menurut Hukum Adat, orang yang mewakafkan itu harus mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang diwakafkan. Hal itu berarti hanya hak miliklah yang dapat diwakafkan sebab hanya pemilik yang mempunyai hak dan kuasa yang penuh itu. Harta benda yang diwakafkan itu harus ditunjuk dengan tegas dan jelas dan tidak boleh dipakai kearah yang dilarang menurut ajaran Islam. Ter Haar mengemukakan bahwa tujuan daripada perwakafan itu harus dilukiskan denan kata-kata yang jelas dan sifatnya harus tetap serta orang-orang yang diberi hak untuk menerima wakaf itu harus ditunjuk seterang-terangnya dan sedapat mungkin mereka menyatakan menerima baik perwakafan itu (kabul).²³

Di daerah Jawa orang yang mewakafkan itu dapat menetapkan pengurusannya denan jalan mengangkat seorang pengurus. Bilamana pengurusnya tidak ada, maka Kepala Pegawai Mesjidlah yang menurut hukum adat diharuskan untuk mengurusnya. Apabila perwakafan itu sudah terlaksana seluruhnya maka perlu dituangkan

kum dari pada harta benda yang diwakafkan itu diatur oleh hukum Adat (unsur-unsur agama dari padanya).²⁴

Dalam hal seperti ini pengurus berkewajiban untuk melakukan segala tindakan hukum agar harta itu dapat mencapai tujuannya termasuk didalamnya untuk menuntut perkara mewakili harta yang diwakafkan itu. Seandainya wakaf itu hanya bersangkutan dengan hukum adat semata-mata maka akan cukuplah diurus oleh tokoh hukum (*rechtsfiguur*) demikian, yaitu pada suatu benda yang tidak ada pemiliknya dan tujuannya ditentukan dengan lengkap dan tujuannya itu dapat dicapai seluruhnya bila perlu dengan memaksa agar aturan-aturan yang ditentukan oleh pembuat wakaf itu dilaksanakan. Aturan-aturan mana berlaku sebagai hukumnya wakaf itu. Dengan demikian menurut Hukum Adat, orang-orang yang khusus sebagai pemegang wakaf itu, tidak begitu diperlukan. Tidak seperti halnya dengan yang terjadi dimasyarakat sekarang ini yang didalam hubungan hukum sehari-hari selalu mempunyai hubungan erat dengan hukum tertulis, dalam hal seperti ini disyaratkan agar semua benda baik benda lepas maupun benda tidak lepas senantiasa ada yang memeliharanya, atau ada yang memilikinya. Oleh karena itu harta yang diwakafkan itu haruslah dianggap ada seorang pemiliknya yaitu pengurus yang mewakili harta wakaf itu. Dengan demikian tokoh itu menjadi lebih lengkap, sehingga perbuatan hukum mengenai wakaf itu seperti menjual sesuatu kepada wakaf dapat dilaksanakan tanpa kesukaran.²⁵

Dipandang dari sudut demikian, maka wakaf itu dalam hal kedudukannya yang berdiri sendiri menurut hukum adat dianggap sama dengan perkumpulan yang bertindak sebagai badan hukum. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa wakaf itu bukannya kebanyakan (*veelheid*) yang bertindak sebagai kesatuan; maka dari itu, seharusnya dimasukkan dalam golongan badan hukum pribumi (*Inlands rechtspersoon*).²⁶

Mengingat kedudukan wakaf yang demikian itu maka Pemerintah Kolonial menganggap perlu mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf

ini. Antara lain ditentukan untuk dapat melakukan perwakafan tanah harus mendapat izin dari Bupati yang menilai permohonan perwakafan tanah itu hanya dari segi tempat harta tetap itu dan maksud pendiriannya. Kemudian tanah-tanah wakaf itu harus di daftarkan di kantor *Raad Agama (Penghulu gerecht)* antara lain tentang batas-batasnya, nama-nama orang yang mewakafkan, serta waktu dan tujuan dari perwakafan itu.²⁷

Peraturan-peraturan tersebut hingga pada zaman kemerdekaan masih terus diberlakukan karena masih belum diadakan suatu peraturan perwakafan yang baru. Di zaman kemerdekaan telah dikeluarkan beberapa ketentuan dan petunjuk tentang perwakafan antara lain beberapa petunjuk dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk mengenai wakaf. Tugas kewajiban bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan Agama. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik mesjid, Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan Tanah. Namun demikian peraturan-peraturan produk kolonial serta peraturan lain ketika itu dianggap tidak memadai lagi dan sudah banyak yang ketinggalan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

IV. PENGATURAN TENTANG PERWAKAFAN TANAH DALAM HUKUM AGRARIA DEWASA INI.

Dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di negara kita, persoalan tentang perwakafan tanah ini diberikan perhatian khusus sebagaimana terlihat dengan adanya Bab tersendiri dalam UUPA Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang membicarakan masalah tersebut dalam Bab XI tentang Hak Tanah Untuk Keperluan Suci dan Sosial. Di dalam pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan sebagai berikut :

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-

27. Surat Edaran Sekretaris Governemen (*Circulaire Gov. Sec.*) tanggal 31 Ja-

24. *ibid* hal. 162.

- badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam pasal 5 UUPA mengenai kewajiban membentuk undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Oleh karena itu dalam rangka melindungi berlangsungnya perwakafan tanah ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pada tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam L.N. 1977 No. 38. tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dengan dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 tersebut, maka keseluruhan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik sebagaimana tercantum dalam Bijblad-Bijblad No. 6196 tahun 1905, No. 12573 tahun 1931, No. 13390 tahun 1934 dan No. 13480 tahun 1935 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sepanjang yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya untuk hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka bertolak dari ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, telah dikeluarkan beberapa peraturan pelaksana yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Instruksi Bersama Menteri Agama dan

sanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.

4. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 19 April 1978. No. Kep/D/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wakaf dalam hal ini adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 28

Perbuatan hukum yang demikian berfungsi untuk mengekalkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. 29 Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah miliknya maka dapat dimanfaatkan untuk keperluan peribadatan seperti mendirikan mesjid atau mushollah ataupun untuk keperluan umum lainnya asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Orang yang mewakafkan tanah miliknya itu disebut *wakif*, yang bisa terdiri dari perorangan maupun badan hukum. Dengan demikian setiap badan hukum Indonesia ataupun perorangan yang telah dewasa serta sehat akalinya tidak terhalang untuk mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa perbuatan hukum demikian haruslah dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga. Apabila badan hukum yang menjadi wakif maka segala tindakan hukum atas namanya diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum. Perlu nya persyaratan-persyaratan yang demikian bagi wakif adalah untuk mencegah batalnya perbuatan hukum demikian karena adanya faktor-faktor intern seperti cacat atau kurang sempurna cara berpikir maupun faktor ekstern yaitu adanya unsur paksaan yang datang dari pihak lain.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan adanya IKRAR, yaitu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Ikrar itu harus secara jelas dan tegas ditujukan kepada *Nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Agama. Isi dan bentuk ikrar itupun juga ditetapkan oleh Menteri Agama.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW. Sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut.³⁰

Ikrar wakaf itu tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja akan tetapi diharuskan dibuat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Agraria setempat dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Untuk keperluan itu seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan (sertifikat/ketiitir tanah) dan surat-surat lain yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Untuk keperluan tersebut maka diperlukan pejabat-pejabat yang khusus melaksanakan pembuatan aktanya. Demikian pula mengenai bentuk dan isi Ikrar Wakaf itu perlu diseragamkan.

Dalam hal wakif tidak dapat menghadap PPAIW maka wakif tersebut dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kantor Departemen Agama yang mewilayahi daerah di mana tanah wakaf itu terletak.

Selanjutnya PPAIW tersebut diwajibkan membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya. Akta Ikrar Wakaf tersebut dibuat dalam rangkap tiga. Lembaran pertama disimpan oleh PPAIW, lembaran kedua dilampirkan pada Surat Permohonan Pendaftaran kepada Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah cq Kepala Kantor Agraria setempat dan lembaran ketiga dikirimkan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.³¹

Salinan Akta Ikrar Wakaf dibuat dalam rangkap empat yang masing-masing dikirimkan kepada *wakif*, *nadzir*, Kantor De-

partemen Agama serta Kepala Desa yang mewilayahi tanah tersebut. Dan untuk dapat menjadi saksi Ikrar Wakaf disyaratkan harus telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf disebut *Nadzir*. Apabila nadzir itu terdiri dari kelompok orang maka paling sedikit harus terdiri dari tiga orang dan salah seorang diantaranya diangkat menjadi ketua. Nadzir perorangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Sehat jasmaniah dan rohaniah
5. Tidak berada di bawah pengampuan
6. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Akan tetapi apabila nadzir tersebut berbentuk badan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Dalam menjalankan tugasnya nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 1, tahun 1978. Dalam pelaksanaan tugasnya itu ia diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sekali dalam setahun.

Mengingat tugas nadzir yang demikian itu maka peraturan memberi hak kepadanya untuk menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf, yang besarnya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama cq Kepala Seksi dengan catatan tidak boleh melebihi sepuluh persen dari hasil tanah wakaf. Disamping itu dalam menunaikan tugasnya nadzir tersebut berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang besar dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama cq Kepala Seksi.

Seroang nadzir diberhentikan dari jabatannya apabila ia meninggal dunia, atau mengundurkan diri, atau dibatalkan ke-

30. pasal 5 Peraturan Menteri Agama No.

lam peraturan pemerintah, atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir ataupun tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya apabila kita telah mengenai tanah yang diwakafkan itu, maka tanah yang demikian itu disyaratkan harus tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. Hal tersebut ditekankan karena perbuatan mewakafkan itu adalah suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehubungan dengan itu maka tanah-tanah yang hendak diwakafkan haruslah betul-betul merupakan milik bersih dan tidak mempunyai cacat bila ditinjau dari sudut pemilikannya. Selain daripada itu persyaratan yang demikian dimaksudkan untuk mencegah agar lembaga perwakafan itu sering berhadapan dengan Pengadilan yang bisa memerosotkan wibawa dari syariat agama Islam. Berdasarkan pandangan di atas, maka tanah yang masih dibebani dengan hipotik, *credietverband*, tanah yang masih dalam proses perkara atau sengketa tidak dapat diwakafkan sebelum masalahnya diselesaikan terlebih dahulu.³²

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.³³ Untuk melaksanakan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang memuat pengaturan secara teknis penyelenggaraan pendaftaran tanah di negara kita.

Dalam hal perwakafan tanah sekalipun tidak disebutkan secara tegas di dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tersebut, akan tetapi dengan dikeluarkannya PP. No. 28 tahun 1977, maka ada suatu keharusan untuk mendaftarkan tanah wakaf di kantor Agraria setempat. Hal tersebut selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama. Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.

Untuk kelancaran penanganan masalah tersebut telah dikeluarkan pula Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Menurut ketentuan peraturan ini semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan pada Kantor Agraria setempat segera setelah akta Ikrar Wakaf dilaksanakan. PPAIW atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah cq Kepala Kantor Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan P.P. No. 10 tahun 1961. Tenggang waktu permohonan pendaftaran atas tanah-tanah tersebut tidak boleh lebih dari 3 bulan setelah akta wakaf itu dibuat.

Menurut pasal 10 ayat (3) PP No. 28 tahun 1977 ditentukan bahwa jika tanah milik yang diwakafkan itu belum mempunyai sertifikat, pencatatan dilakukan setelah dibuatkan sertifikat tanah yang bersangkutan. Kemudian di dalam pasal 4 PMDN No. 6 tahun 1977 disebutkan bahwa permohonan pendaftaran perwakafan tanah milik yang belum didaftar di kantor Sub Dit Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum bersertifikat dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 10 tahun 1961.

Untuk keperluan pendaftaran tanah-tanah milik yang telah bersertifikat, maka kepada Kantor Agraria setempat harus diserahkan :

1. Sertifikat tanah yang bersangkutan
2. Akata Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat
3. Surat Pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan.

Dalam hal tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum bersertifikat, maka kepada Kantor Agraria setempat harus diserahkan :

1. Surat permohonan/konversi/penegasan haknya.
2. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan dan pendaftaran haknya.
3. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
4. Surat Pengesahan dari kantor Urusan Agama kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan.

pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai.

Masalah lain yang perlu disinggung sehubungan dengan perwakafan tanah milik ini adalah bagaimana cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa menyangkut perwakafan tanah ini? Sebelum dikeluarkannya PP. No. 28 tahun 1977 maka penyelesaian sengketa tersebut adalah kompetensi Peradilan Umum dan bukan wewenang dari Peradilan Agama. Banyak soal wakaf yang diputuskan lewat Peradilan Umum, sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain: Putusan M.A. tanggal 22 Mei 1963 Reg. No. 163 K/Sip./1963 yang menganggap soal wakaf yang berasal dari Hukum Islam, di Indonesia sudah dapat dianggap meresap dalam Hukum Adat. Putusan M.A. tanggal 26 Nopember 1969 Reg. No. 152 K/Sip./1969, yang merumuskan pengertian wakaf sebagai perbuatan hukum dengan mana suatu barang atau barang-barang telah dikeluarkan/diambil dari keadaan/kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seorang/orang-orang tertentu atau guna maksud/tujuan yang telah ditentukan, barang/barang-barang yang berada di tangan simati.

Dengan dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 maka keadaan tersebut menjadi berobah karena di dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan yang dimaksudkan dalam pasal ini termasuk yurisdiksi Peradilan Agama adalah masalah sah atau lain masalah yang menyangkut masalah wakaf berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan menurut Hukum Acara melalui Pengadilan Negeri.

VII. PENUTUP.

Dengan adanya berbagai ketentuan tentang perwakafan tersebut diharapkan akan dapat dilakukan penertiban dalam masalah perwakafan tanah di negara kita sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan akan dapat dipergunakan sebagai salah satu

dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Di samping itu perlu adanya pendayagunaan lembaga wakaf untuk berbagai kepentingan keagamaan dan sosial serta kepentingan umum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkembangan Nasional di negara kita dapat lebih diefektifkan. Usaha-usaha harus terus ditingkatkan meskipun dapat disadari bahwa pelaksanaan dari berbagai peraturan tersebut sudah pasti menimbulkan berbagai persoalan berhubungan dengan adanya berbagai formalitas yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan perwakafan tanah. Namun demikian hal yang demikian jangan sampai menjadi penghalang dalam masalah pendayagunaan lembaga wakaf yang dimaksud.

Untuk itu harta wakaf tersebut dikembangkan yang tidak terbatas pada barang-barang pakai belaka yang pada umumnya dapat dikatakan merupakan barang-barang yang tidak menghasilkan seperti mesjid, asrama pelajar atau asrama mahasiswa, pondok pesantren dan sebagainya. Sebab dalam pemeliharaan harta wakaf yang berupa barang-barang pakai demikian sering mencapai kesulitan memperoleh sumber yang tetap. Oleh karenanya untuk membiayai pemeliharaan harta wakaf yang berupa barang-barang pakai harus diperoleh sumber-sumber tetap dari hasil harta wakaf yang berupa barang-barang yang menghasilkan; bahkan diharapkan dari hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai macam kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah dan amalan-amalan sosial pada umumnya.

Sebagai contoh konkrit dapat kita ambil Mesir yang telah mempunyai Undang-undang tersendiri yang mengatur soal perwakafan. Segala persoalan yang menyangkut perwakafan dikelola langsung oleh Menteri yang membawahi suatu Departemen yang disebut Kementerian Urusan Wakaf (*Wizaratul Auqaf*). Harta wakaf banyak yang berupa gedung-gedung sewaan, tanah-tanah pertanian yang disewakan atau dibagi-bagikan serta berbagai macam saham yang ditanam dalam berbagai perusahaan. Sehingga dapat diharapkan harta wakaf semakin berkembang. Universitas Al Azhar yang telah berusia ± 1000 tahun itupun masih dibiayai harta wakaf. Mahasiswa-mahasiswa asing penerima bea siswa yang belajar di perguruan

berbagai negara juga dibiayai dari harta wakaf. Dosen-dosen juga banyak yang dikirim keluar negeri untuk memperdalam studinya juga dibiayai dari harta wakaf.

Dengan demikian jelaslah bahwa betapa banyak manfaat dan hasil yang dapat diperoleh apabila harta wakaf itu dikembangkan. Oleh karena itu perwakafan tanah di Indonesia juga hendaklah diper-


kembangkan yang manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh ummat Islam tetapi juga oleh ummat beragama lain. Kalau Mesir dapat melakukan semua itu mengapa kita tidak mulai ? Mungkin banyak yang dapat kita kerjakan dengan memperoleh biaya dari harta wakaf terutama bagi negara kita yang sedang melaksanakan pemba-

GUDANG GARAM

tetap mantap dan unggul

HARUM GURIH NIKMAT

TI - DHARMA - WASPADA



PT. PERUSAHAAN ROKOK
tjap GUDANG GARAM

KEDIRI



LABORATORIUM BERTAMBAH